



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon : 0645-41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, KETUA
JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA LEMBAGA, SEKRETARIS
LEMBAGA, DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh, dimana wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Pengangkatan dan Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73642/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DAN PERBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Lembaga, Sekretaris Lembaga, Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Universitas Malikussaleh, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf 1 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Persyaratan wakil rektor:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor Kepala;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan wakil rektor yang sedang menjabat;
- d. bersedia menjadi wakil rektor;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerjasama dengan Rektor dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. berpendidikan Doktor (S3);
- l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf m diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Persyaratan calon dekan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor Kepala;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 - 1) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri; atau
 - 2) paling rendah sebagai pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia menjadi dekan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
- h. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerjasama dengan pemimpin universitas dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - l. berpendidikan Doktor (S3) atau spesialis dua (SP2);
- m. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf k diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan wakil dekan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor;

- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan wakil dekan yang sedang menjabat;
 - d. bersedia menjadi wakil dekan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
 - g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerjasama dengan dekan dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Ketentuan Pasal 6 huruf k diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Persyaratan ketua jurusan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan ketua jurusan yang sedang menjabat;
- d. bersedia menjadi ketua jurusan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerjasama dengan dekan, wakil dekan dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Ketentuan Pasal 7 huruf k diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan sekretaris jurusan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
 - b. Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan sekretaris jurusan yang sedang menjabat;
 - d. bersedia menjadi sekretaris jurusan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
 - g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerjasama dengan Rektor dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak (SPT).
6. Ketentuan Pasal 8 huruf k dan huruf l diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Persyaratan kepala lembaga:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor Kepala;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan kepala lembaga yang sedang menjabat;

- d. bersedia menjadi kepala lembaga;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
 - g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerjasama dengan pemimpin universitas dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. minimal berpendidikan Magister (S2);
 - l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Ketentuan Pasal 9 huruf b dan huruf k diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan sekretaris lembaga:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan sekretaris lembaga yang sedang menjabat;
- d. bersedia menjadi sekretaris lembaga;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerjasama dengan pemimpin universitas, kepala lembaga dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi

Pemberantasan Korupsi atau telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak (SPT).

8. Ketentuan Pasal 10 huruf b dan huruf k diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persyaratan kepala unit pelaksana teknis:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan kepala unit pelaksana teknis yang sedang menjabat;
- d. bersedia menjadi kepala unit pelaksana teknis;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerjasama dengan pemimpin universitas dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal 4 Januari 2023
REKTOR,

HERMAN FITHRA
NIP 197211072003121001